



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 438 / B.V / HK / 2009

### TENTANG

### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keselamatan Kerja bagi Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi Provinsi Lampung perlu melaksanakan Bimbingan Teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keselamatan Kerja bagi Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 75 orang.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Penyaji Materi serta Moderator Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keselamatan Kerja bagi Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Penyaji serta Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas :
    - ✓ Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keselamatan kerja bagi Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi sampai dengan selesai;
    - ✓ Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung setelah selesai pelaksanaannya.
  - b. Penyaji bertugas menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis dengan modul sesuai dengan bidangnya.
  - c. Moderator bertugas memfasilitasi substansi bahan yang akan disajikan oleh penyaji kepada peserta pelatihan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberdayaan Penanggung Jawab Badan Usaha Konstruksi Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.18.19.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 22 Juli 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 438 / B.V / HK / 2009**  
**TANGGAL : 22 Juni 2009**

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEBUDAYAAN  
DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TAHUN 2009**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 2x kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setdaprov. Lampung Kode Rekening 1.01.18.19.
2	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	200.000,-	
3	Kabag Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Adbang Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Adbang Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Denis Adiwijaya, SE, MM (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Mursalim AR (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	Atmadi (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	M. Riduan Yusrin (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Rasmi Hayati, SE (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	M. Yusron, ST (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	Sarifuddin (Staf Biro Administrasi Adbang Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

14	AidaNuryani, SE (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
15	Putrika Romadhona (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
16	Novi Handayani (Staf Biro Adbang Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 438 / B.V / HK / 2009**  
**TANGGAL : 22 Juni 2009**

**DAFTAR PENYAJI DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KESELAMATAN KERJA BAGI  
 PENANGGUNGJAWAB BADAN USAHA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>PENYAJI</b>	<b>MODERATOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penyelenggaraan K3 Konstruksi	BPKSDM Dept. PURI	Kabag. Program Fisik dan Prasarana	4 JP
2.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya	BPKSDM Dept. PURI	Kabag. Program Fisik dan Prasarana	4 JP
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	BPKSDM Dept. PURI	Kasubbag Pengembangan Wilayah	4 JP
4.	PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	BPKSDM Dept. PURI	Kasubbag Pengembangan Wilayah	4 JP
5.	Kebijakan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung	LPJK Daerah Lampung	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi	4 JP
6.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jamsostek	M. Yusron, ST	4 JP

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**